



PUTUSAN

Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianta Damanik
2. Tempat lahir : Desa Bandar Gunggung
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bandar Gunggung Kec. Bangun
Purba Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok mocok

Terdakwa Harianta Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : HARIANTA DAMANIK bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHpidana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANTA DAMANIK dengan piadan penjara selama10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan/terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : - 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada saksi korban M. Khairullah Lubis, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JBCT 199046, nomor Rangka MH1JBC118AK993142, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaanTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon hukuman seringan-ringanya dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa iaterdakwaHARIANTA DAMANIK bersama dengan temannya SURATMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 22Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019bertempat di Perkebunan PT.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Sari tepatnya di Blok D-6 Titi Payung Desa Bandar Gunggung Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan," perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi Indra Wahyu bersama dengan saksi Piher Tarigan melaksanakan tugas patrol sebagai mana biasanya di wilayah Perkebunan PT. Tamiang Sari dan setibanya di Blok D-6 Titi Payung melihat seorang laki-laki yang dikenal bernama Suratman (DPO) masuk areal Perkebunan PT. Tamiang Sari dengan jalan kaki dan setelah berada di lokasi memperhatikan situasi keamanan. Kemudian setelah merasa aman langsung mengegrek buah kelapa sawit yang ada di pohon sehingga jatuh ketanah dan setelah jatuh ketanah langsung diangkat dan dilangsir di salah satu tempat yang dianggap aman kemudian melanjutkan untuk egrek buah kelapa sawit dari pohon yang satu ke pohon yang lain secara berpindah pindah sehingga berhasil mencuri sebanyak 12 (dua belas) janjang, kemudian Suratman pulang / keluar dari lokasi perkebunan PT. Tamiang. Beberapa saat kemudian Suratman datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kemudian terdakwa Harianta Damanik juga menyusul dengan jalan kaki, setelah sama-sama di lokasi buah kelapa sawit langsung mengikat dan maksud memuat ke Peranca dan seketika itulah dilakukan penyeragaman sehingga Harianta Damanik tertangkap bersama dengan barang bukti sedangkan temannya Suratman dapat melarikan diri selanjutnya dilakukan interogasi benar telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Tamiang Sari bersama dengan Suratman. Kemudian pihak Perkebunan memerintahkan untuk di bawa ke Kantor Perkebunan PT. Tamiang Sari selanjutnya Harianta Damanik diserahkan ke Polsek Bangun Purba bersama dengan Barang Bukti. Saksi korban M. Khairullah Lubis mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah menerima laporan melalui HP dari seorang petugas centeng saksi Indra Wahyu. Akibat perbuatan terdakwa sehinggatotal kerugian pihak perkebunan PT. Tamiang Sari sebesar Rp. 5.334.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana
ATAU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa iaterdakwaHARIANTA DAMANIK bersama dengan temannya SURATMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 22Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019bertempat di Perkebunan PT. Tamiang Sari tepatnya di Blok D-6 Titi Payung Desa Bandar Gunggung Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,"perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi Indra Wahyu bersama dengan saksi Piher Tarigan melaksanakan tugas patrol sebagai mana biasanya di wilayah Perkebunan PT. Tamiang Sari dan setibanya di Blok D-6 Titi Payung melihat seorang laki-laki yang dikenal bernama Suratman (DPO) masuk areal Perkebunan PT. Tamiang Sari dengan jalan kaki dan setelah berada di lokasi memperhatikan situasi keamanan. Kemudian setelah merasa aman langsung mengegrek buah kelapa sawit yang ada di pohon sehingga jatuh ketanah dan setelah jatuh ketanah langsung diangkat dan dilangsir di salah satu tempat yang dianggap aman kemudian melanjutkan untuk egrek buah kelapa sawit dari pohon yang satu ke pohon yang lain secara berpindah pindah sehingga berhasil mencuri sebanyak 12 (dua belas) janjang, kemudian Suratman pulang / keluar dari lokasi perkebunan PT. Tamiang. Beberapa saat kemudian Suratman datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kemudian terdakwa Harianta Damanik juga menyusul dengan jalan kaki, setelah sama-sama di lokasi buah kelapa sawit langsung mengikat dan maksud memuat ke Peranca dan seketika itulah dilakukan penyeragaman sehingga Harianta Damanik tertangkap bersama dengan barang bukti sedangkan temannya Suratman dapat melarikan diri selanjutnya dilakukan interogasi benar telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Tamiang Sari bersama dengan Suratman. Kemudian pihak Perkebunan memerintahkan untuk di bawa ke Kantor Perkebunan PT. Tamiang Sari selanjutnya Harianta Damanik diserahkan ke

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Bangun Purba bersama dengan Barang Bukti. Saksi korban M. Khairullah Lubis mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah menerima laporan melalui HP dari seorang petugas centeng saksi Indra Wahyu. Akibat perbuatan terdakwa sehinggatotal kerugian pihak perkebunan PT. Tamiang Sari sebesar Rp. 5.334.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Khairullah Lubis, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di Blok D-6 Titi Payung Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Tamiang Sari sebanyak 12 (dua belas) janjang seberat lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) kg;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saat saksi sedang berada dirumah saksi di Dusun I Desa Bandar Meriah, saksi diberitahu oleh salah satu seorang petugas centeng yang bernama Indra Wahyu melalui handphone yang mengatakan bahwa di Blok D-6 Titi Payung telah terjadi pencurian buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) janjang;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan kepada centeng Indra Wahyudi untuk membawa Terdakwa ke Kantor Perkebunan dan setelah sampai di kantor perkebunan PT Tamiang Sari dan selanjutnya Terdakwa di intorgasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara dengan jalan kaki dan setelah berada dilokasi memperhatikan situasi keamanan. Kemudian setelah merasa aman langsung mengegrek buah kelapa sawit yang ada di pohon sehingga jatuh ketanah dan setelah jatuh ketanah langsung diangkat dan dilangsir di salah satu tempat yang dianggap aman kemudian melanjutkan untuk egrek buah kelapa sawit dari pohon yang satu ke pohon yang lain secara berpindah pindah sehingga berhasil mencuri sebanyak 12 (dua belas) janjang, kemudian Suratman pulang / keluar dari lokasi perkebunan PT. Tamiang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehingga total kerugian pihak perkebunan PT. Tamiang Sari sebesar Rp. 5.334.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT Tamiang sari untuk mengambil buah sawit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Indra Wahyu, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di Blok D-6 Titi Payung Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Tamiang Sari sebanyak 12 (dua belas) janjang seberat lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) kg;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saat saksi Indra Wahyu bersama dengan saksi Piher Tarigan melaksanakan tugas patroli sebagai mana biasanya di wilayah Perkebunan PT. Tamiang Sari dan setibanya di Blok D-6 Titi Payung melihat seorang laki-laki yang dikenal bernama Suratman (DPO) masuk areal Perkebunan PT. Tamiang Sari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit dengan cara dengan jalan kaki dan setelah berada dilokasi memperhatikan situasi keamanan. Kemudian setelah merasa aman langsung mengegrek buah kelapa sawit yang ada di pohon sehingga jatuh ketanah dan setelah jatuh ketanah langsung diangkat dan dilangsir di salah satu tempat yang dianggap aman kemudian melanjutkan untuk egrek buah kelapa sawit dari pohon yang satu ke pohon yang lain secara berpindah pindah sehingga berhasil mencuri sebanyak 12 (dua belas) janjang, kemudian Suratman pulang / keluar dari lokasi perkebunan PT. Tamiang;
- Bahwa saat saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang mengikat dan maksud memuat ke Peranca dan seketika itulah dilakukan penyergapan sehingga Harianta Damanik tertangkap bersama dengan barang bukti sedangkan temannya Suratman dapat melarikan diri;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada Asisten Perekemunan PT. Tamiang Sari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga total kerugian pihak perkebunan PT. Tamiang Sari sebesar Rp. 5.334.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT Tamiang sari untuk mengambil buah sawit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Piher Tarigan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di Blok D-6 Titi Payung Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Tamiang Sari sebanyak 12 (dua belas) janjang seberat lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) kg;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saat saksi Indra Wahyu bersama dengan saksi Piher Tarigan melaksanakan tugas patroli sebagai mana biasanya di wilayah Perkebunan PT. Tamiang Sari dan setibanya di Blok D-6 Titi Payung melihat seorang laki-laki yang dikenal bernama Suratman (DPO) masuk areal Perkebunan PT. Tamiang Sari;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit dengan cara dengan jalan kaki dan setelah berada dilokasi memperhatikan situasi keamanan. Kemudian setelah merasa aman langsung mengegrek buah kelapa sawit yang ada di pohon sehingga jatuh ketanah dan setelah jatuh ketanah langsung diangkat dan dilangsir di salah satu tempat yang dianggap aman kemudian melanjutkan untuk egrek buah kelapa sawit dari pohon yang satu ke pohon yang lain secara berpindah pindah sehingga berhasil mencuri sebanyak 12 (dua belas) janjang, kemudian Suratman pulang / keluar dari lokasi perkebunan PT. Tamiang;

- Bahwa saat saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang mengikat dan maksud memuat ke Peranca dan seketika itulah dilakukan penyergapan sehingga Harianta Damanik tertangkap bersama dengan barang bukti sedangkan temannya Suratman dapat melarikan diri;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada Asisten Perekemunan PT. Tamiang Sari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga total kerugian pihak perkebunan PT. Tamiang Sari sebesar Rp. 5.334.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT Tamiang sari untuk mengambil buah sawit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di Blok D-6 Titi Payung Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Tamiang Sari;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 12 (dua belas) janjang seberat lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut dengan cara Masuk Areal Perkebunan PT. Tamiang Sari setelah merasa aman Suratman langsung egrek buah kelapa sawit yang ada dipohon dan setelah jatuh ke tanah langsung diangkat dan dilangsir disalah satu tempat yang dianggap aman tempatnya diperladangan masyarakat;
- Bahwa terdakwa dan rekan melakukan pencurian buah sawit dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagang bamboo sepanjang 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas PT.Tamiang Sari saat sedang mengangkat buah kelapa sawit ke sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut untuk dijual kepada Agen Kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JBCT 199046, nomor Rangka MH1JBC118AK993142;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di Blok D-6 Titi Payung Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Tamiang Sari;
- Bahwa benar buah sawit yang Terdakwa ambil sebanyak sebanyak 12 (dua belas) janjang seberat lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) kg;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut dengan cara Masuk Areal Perkebunan PT. Tamiang Sari setelah merasa aman Suratman langsung egrek buah kelapa sawit yang ada dipohon dan setelah jatuh ke tanah langsung diangkat dan dilangsir disalah satu tempat yang dianggap aman tempatnya diperladangan masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa dan rekan melakukan pencurian buah sawit dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagang bamboo sepanjang 4 (empat) meter;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas PT.Tamiang Sari saat sedang mengangkat buah kelapa sawit ke sepeda motor;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut untuk dijual kepada Agen Kelapa sawit;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama melanggar Pasal107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan alternatif, maka Majelis memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat digunakan dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis memilih dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp



2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;
3. Turut serta melakukan pencurian ;

Ad.1 Unsur “BarangSiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dipersidangan telah ditanyakan identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa yaitu Terdakwa **HARIANTA DAMANIK**, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa.

Ad.2 Unsur “Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di Blok D-6 Titi Payung Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Tamiang Sari sebanyak 12 (dua belas) janjang seberat lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) kg;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi Indra Wahyu bersama dengan saksi Piher Tarigan melaksanakan tugas patrol sebagai mana biasanya di wilayah Perkebunan PT. Tamiang Sari dan setibanya di Blok D-6 Titi Payung melihat seorang laki-laki yang dikenal bernama Suratman (DPO) masuk areal Perkebunan PT. Tamiang Sari dengan jalan kaki dan setelah berada dilokasi memperhatikan situasi keamanan. Kemudian setelah merasa aman langsung mengegrek buah kelapa sawit yang ada di pohon sehingga jatuh ketanah dan setelah jatuh ketanah langsung diangkat dan dilangsir di salah satu tempat yang dianggap aman kemudian melanjutkan untuk egrek buah kelapa sawit dari pohon yang satu ke pohon yang lain secara berpindah pindah sehingga berhasil mencuri sebanyak 12 (dua belas) janjang;

Menimbang, bahwa kemudian Suratman pulang / keluar dari lokasi perkebunan PT. Tamiang. Beberapa saat kemudian Suratman datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kemudian terdakwa Harianta Damanik juga menyusul dengan jalan kaki, setelah sama-sama di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi buah kelapa sawit langsung mengikat dan maksud memuat ke Peranca dan seketika itulah dilakukan penyergapan sehingga Harianta Damanik tertangkap bersama dengan barang bukti sedangkan temannya Suratman dapat melarikan diri selanjutnya dilakukan interogasi benar telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Tamiang Sari bersama dengan Suratman. Kemudian pihak Perkebunan memerintahkan untuk di bawa ke Kantor Perkebunan PT. Tamiang Sari;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehinggatotal kerugian pihak perkebunan PT. Tamiang Sari sebesar Rp. 5.334.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsure tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti dan terpenuhi melakukan tindakpidana "Perkebunan" ;

Ad.3. Turut serta melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di Blok D-6 Titi Payung Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Tamiang Sari sebanyak 12 (dua belas) janjang seberat lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) kg;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi Indra Wahyu bersama dengan saksi Piher Tarigan melaksanakan tugas patrol sebagai mana biasanya di wilayah Perkebunan PT. Tamiang Sari dan setibanya di Blok D-6 Titi Payung melihat seorang laki-laki yang dikenal bernama Suratman (DPO) masuk areal Perkebunan PT. Tamiang Sari dengan jalan kaki dan setelah berada dilokasi memperhatikan situasi keamanan. Kemudian setelah merasa aman langsung mengegrek buah kelapa sawit yang ada di pohon sehingga jatuh ketanah dan setelah jatuh ketanah langsung diangkat dan dilangsir di salah satu tempat yang dianggap aman kemudian melanjutkan untuk egrek buah kelapa sawit dari pohon yang satu ke pohon yang lain secara berpindah pindah sehingga berhasil mencuri sebanyak 12 (dua belas) janjang;

Menimbang, bahwa kemudian Suratman pulang / keluar dari lokasi perkebunan PT. Tamiang. Beberapa saat kemudian Suratman datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kemudian terdakwa Harianta Damanik juga menyusul dengan jalan kaki, setelah sama-sama di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi buah kelapa sawit langsung mengikat dan maksud memuat ke Peranca dan seketika itulah dilakukan penyergapan sehingga Harianta Damanik tertangkap bersama dengan barang bukti sedangkan temannya Suratman dapat melarikan diri selanjutnya dilakukan interogasi benar telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Tamiang Sari bersama dengan Suratman. Kemudian pihak Perkebunan memerintahkan untuk di bawa ke Kantor Perkebunan PT. Tamiang Sari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa - 12 (dua belas) jangjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada saksi korban M. Khairullah Lubis, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JBCT 199046, nomor Rangka MH1JBC118AK993142, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan atau jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut, adalah sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perkebunan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTA DAMANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA SECARA TIDAK SAH MEMANEN HASIL PERKEBUNAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIANTA DAMANIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) jantang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada saksi korban M. Khairullah Lubis,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JBCT 199046, nomor Rangka MH1JBC118AK993142, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Teguh A Simaremare, S.H., M.H. , Dini Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARLIANA SITEPU,SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Teguh A Simaremare, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Dini Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

DARLIANA SITEPU,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2108/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)